

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Pajak

Dalam suatu kegiatan atau aktivitas sehari-hari tentu tidak terlepas dari sektor perpajakan. Kegiatan atau aktivitas kecil maupun besar terdapat unsur pajak dan harus mematuhi segala peraturan perpajakan. Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009, pajak adalah

“kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Waluyo (2009), sebagian besar pendapatan negara berasal dari pajak yang digunakan untuk menjalankan roda pemerintahan. Pemerintah menjalankan pendapatan pajak, yang kemudian digunakan untuk hal-hal seperti pendidikan, kesejahteraan, perawatan kesehatan, dan sebagainya untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan (individu). Akibatnya, pajak merupakan komponen kepentingan umum negara di mana pun ada kepentingan umum (Suandy, 2011).

2.1.1. Fungsi Pajak

Berikut ini merupakan fungsi pajak menurut Suandy (2008):

1. Fungsi Anggaran

Fungsi untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

2. Fungsi Mengatur

Yaitu pajak yang digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu.

2.1.2. Jenis Pajak

Menurut Golongan

Menurut Mardiasmo (2011) pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:

1. Pajak Langsung

Yaitu pajak yang tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Oleh karena itu, tidak ada yang ditimbulkan dari aktivitas pelimpahan tersebut. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

2. Pajak tidak Langsung

Pajak yang dikenakan atau didelegasikan kepada pihak ketiga disebut sebagai pajak tidak langsung. Seseorang atau organisasi dapat mendelegasikan seluruh atau sebagian beban pajak yang harus didelegasikannya kepada pihak lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2.1.3. Menurut Sifat

Menurut Rahayu (2017) pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

1. Pajak Subjektif

Karena besarnya pajak itu sangat dipengaruhi oleh keadaan subjek pajak dan berkaitan erat dengan subjek pajak, maka dikategorikan sebagai pajak subjektif. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

2. Pajak Objektif

Artinya, pajak disebut sebagai pajak objektif apabila memiliki keterkaitan yang erat dengan objek pajak. Kewajiban membayar pajak dapat disebabkan oleh sesuatu, keadaan, perbuatan, atau peristiwa.

Contoh: Bea Masuk, Cukai, PPN.

2.2. **Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)**

Menurut Mardiasmo (2011), Wajib Pajak adalah orang pribadi yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pengertian ini mencakup pembayar pajak, pelaporan pajak, dan pemungut pajak. Sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2008,

”Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan (PPh), PPh tetap berlaku untuk setiap orang pribadi, badan, dan bentuk usaha, termasuk yang memiliki warisan yang belum terbagi. Wajib pajak UMKM wajib membayar dua jenis pajak: pajak bulanan, yang dibayarkan dan dilaporkan setiap bulan, dan pajak tahunan, yang dibayarkan dan dilaporkan setiap tahun.

Kegiatan usaha yang dikenal dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berpotensi untuk meningkatkan kesempatan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas kepada masyarakat. Mereka juga berpotensi untuk berkontribusi dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berkontribusi dalam pencapaian stabilitas nasional.

Pedoman Wajib Pajak Orang Pribadi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022, seperti di bawah ini:

1. Apabila penghasilan dari usaha Wajib Pajak dalam negeri tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak, tarif PPh final sebesar 0,5% diterapkan.
2. Berdasarkan Pasal 60 ayat 1 PP Nomor 55 Tahun 2022, Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto Rp 0 sampai dengan Rp500 juta dalam satu tahun pajak dibebaskan dari PPh.
3. Wajib Pajak dapat menggunakan tarif yang ditentukan dalam Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan jika Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan penerapan tarif PPh final sebesar 0,5 persen sebagaimana dituangkan dalam PP Nomor 55 Tahun 2022.

Jangka waktu pengenaan Tarif PPh Final 0,5% menurut Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) tahun untuk Wajib Pajak Orang Pribadi.

2. 4 (empat) tahun untuk Wajib Pajak Badan berbentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer, Firma, Badan Usaha Milik Desa, atau Perseroan Perorangan yang didirikan oleh 1 (satu) orang.
3. 3 (tiga) tahun untuk Wajib Pajak Badan berbentuk Perseroan Terbatas

2.3. Kepatuhan Pajak

2.3.1. Definisi

Menurut Gunadi (2013), kepatuhan pajak diartikan sebagai

“bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.”

Berdasarkan pernyataan di atas kepatuhan pajak adalah tingkat kesadaran seorang wajib pajak dalam melaksanakan kegiatan perpajakan sesuai dengan undang-undang perpajakan secara baik dan benar. Kepatuhan pajak mengacu pada kesediaan individu untuk bertindak sesuai peraturan perundang-undangan dan administrasi perpajakan tanpa diperlukan penegakan hukum (Saad, 2014).

Pengertian kepatuhan perpajakan menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/ KMK.04/ 2000, yaitu:

Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

Kepatuhan formal dan kepatuhan material adalah dua jenis kepatuhan. Kondisi yang disebut dengan “*formal compliance*” adalah ketika seorang Wajib Pajak benar-benar melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan.

2.3.2. Pengukuran

Pohan (2017) menyebutkan 4 indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak yaitu:

1. Kepatuhan dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.
2. Kepatuhan dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT).
3. Kepatuhan dalam pelaporan yang benar (atas perhitungan dan pembayaran pajak terutang).
4. Kepatuhan dalam pembayaran.

2.4. Sikap Wajib Pajak

2.4.1. Definisi

Menurut Robbinson (2018) sikap adalah pernyataan evaluatif baik yang menguntungkan atau tidak tentang suatu objek, orang atau peristiwa. Sikap wajib pajak ialah perspektif individu yang menjadi dasar bagi interaksi seseorang dengan orang lain dan dengan dunia sekelilingnya (Utomo, 2019).

Menurut Saraswati (2020), sikap bukanlah perilaku tetapi merupakan kecenderungan untuk berperilaku dengan cara tertentu terhadap objek sikap. Seseorang yang mendukung akan cenderung untuk melakukan tindakan patuh pajak. Sebaliknya jika seseorang yang cenderung tidak mendukung mereka akan bertindak tidak patuh. Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa sikap

wajib pajak merupakan pernyataan pribadi yang menjadi dasar atas interaksi dengan orang lain yang menguntungkan atau tidak menguntungkan mengenai suatu objek.

Apabila Wajib Pajak percaya bahwa keadilan perpajakan telah diterapkan kepada seluruh Wajib Pajak tanpa berurusan dengan Wajib Pajak kecil maupun besar, yang berarti semua Wajib Pajak diperlakukan secara adil, maka setiap Wajib Pajak akan berusaha untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik, sehingga terwujud kejujuran untuk membayar pajak.

2.4.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Sikap Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2018) berikut faktor-faktor yang mempengaruhi sikap wajib pajak dalam membayar pajak:

- a. Wajib pajak selalu berusaha untuk membayar pajak yang terhutang sekecil mungkin.
- b. Wajib pajak cenderung untuk menyelundupkan pajak (*tax evasion*) yaitu usaha penghindaran pajak yang terhutang secara ilegal.

2.4.3. Indikator Sikap Wajib Pajak

Menurut Utomo (2019) sikap dapat diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. Sikap wajib pajak terhadap sanksi pajak
2. Sikap wajib pajak terhadap pelayanan pajak
3. Sikap wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku
4. Sikap wajib pajak terhadap administrasi perpajakan

2.5. Kepercayaan Kepada Pemerintah

2.5.1. Definisi

Kepercayaan pada otoritas pajak adalah keyakinan diri terhadap kemampuan pemerintah atau lembaga perpajakan untuk menjalankan sistem pajak dengan cara yang adil dan efektif (Khamis & Mastor, 2023). Menurut Setiawan et al., (2019) Tingkat kepercayaan kepada pemerintah merupakan hasil penilaian antar lembaga negara dalam menyelenggarakan kekuasaannya untuk kepentingan negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dapat disimpulkan bahwa kepercayaan merupakan suatu harapan berupa kejujuran dan kerjasama antar masyarakat dengan pemerintah. Menurut Purnamasari (2017:26) persepsi wajib pajak mengenai kepercayaan pada pemerintah merupakan alasan dari aksi yang dapat memengaruhi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai kepatuhan wajib pajak.

Menurut Robert dan Kinicki (2005:119) kepercayaan sebagai keyakinan memberi dan menerima atau timbal balik pada niat dan perilaku orang lain. Dapat disimpulkan bahwa kepercayaan sebagai wujud harapan wajib pajak kepada pemerintah atau aparat pajak bahwa pajak telah dikelola dengan baik secara transparan dan bertanggungjawab penuh serta menjalankan biaya pungutan pajak untuk membiayai pengeluaran rutin pemerintah dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku.

Perilaku dapat dipercaya (*trustworthiness*) tidak hanya sekedar percata (*trust*) tetapi juga menjadi dasar dari kepatuhan dengan basis kepercayaan (*trustbased compliance*) *Trustworthiness* dalam konteks *compliance* disebut juga

kemampuan masyarakat dalam mematuhi hukum walaupun terdapat godaan untuk menyeleweng (*free ride*). Kepercayaan dibentuk dalam proses yang lama, tapi ketidakpercayaan muncul dengan kilat dan dramatis. Pada masa ini kepercayaan menjadi asset yang sangat berharga. Kepercayaan dapat membuat seseorang untuk melaksanakan suatu Tindakan didasarkan pada kesediaannya atau kesukarelaan (Rahma, 2019). Menurut Kaludia (2017) menjelaskan terdapat lima kunci yang melandasi konsep kepercayaan, antara lain:

- a. Integritas, pegawai pajak harus mempunyai sikap jujur, bertanggung jawab dan mempunyai kode etik pegawai pajak yang berlaku.
- b. Kompensasi, pegawai pajak harus mempunyai pengetahuan dan ketrampilan teknis dalam memberikan pelayanan pada setiap kepentingan wajib pajak.
- c. Konsistensi, dapat diketahui dari adanya kesesuaian pegawai pajak antara janji yang sudah diberikan dengan keadaan yang sebenarnya di Masyarakat.
- d. Loyalitas, bisa dilihat dari kepercayaan wajib pajak terhadap pegawai pajak, apakah pegawai pajak menguntungkan dirinya sendiri atau tidak.
- e. Keterbukaan, apabila pegawai pajak mempunyai alur yang jelas atas pendapatan dan pengelolaan pajak, maka wajib pajak akan mempunyai kepercayaan yang tinggi kepada aparat pajak.

2.5.2. Indikator Kepercayaan Kepada Pemerintah

Menurut Latief et al., (2020) kepercayaan kepada pemerintah dapat diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. Kepercayaan kepada sistem pemerintahan
2. Kepercayaan kepada sistem hukum
3. Kepercayaan kepada pemungutan pajak yang dikembalikan kembali ke rakyat.

2.6. Mental Accounting

2.6.1. Definisi

Mental Accounting adalah suatu rangkaian operasi kognitif yang digunakan oleh setiap individu dan rumah tangga untuk mengatur, mengevaluasi, dan melacak aktivitas keuangan (Thaler, 1999). Thaler (1999) juga menjelaskan bahwa salah satu contoh dari Mental Accounting adalah pengalokasian keuangan pada aktifitas dengan memberi label pada sumber dana dan penggunaan dana. Pengeluaran dikelompokkan dalam suatu kategori (sewa, hiburan, makan dll) yang dibatasi dengan anggaran secara implisit maupun eksplisit. Sistem penganggaran membantu pengendalian diri atas pembelanjaan yang berlebihan atas suatu kategori pengeluaran (Thaler, 1999).

Mental Accounting dalam perpajakan berkaitan dengan persepsi seseorang bahwa ketika mereka memperoleh pendapatan atau melakukan penjualan terdapat bagian iuran kepada negara (pajak) yang sebaiknya dipisahkan dari pendapatan bersih (Muehlbacher dan Kirchler, 2013). Tagihan pajak dan juga jatuh temponya pembayaran pajak menjadi masalah bagi usahawan kecil yang baru memulai usahanya sehingga mereka disarankan untuk menyimpan 30% dari penghasilan untuk pengeluaran yang tidak diharapkan termasuk pajak (Muehlbacher, Hartl dan Kirchler 2015). Muehlbacher, Hartl dan Kirchler (2013) menemukan bahwa

pemisahan pajak dari pendapatan mempunyai berkorelasi positif terhadap sikap terhadap pajak dan menghasilkan kepatuhan yang lebih tinggi.

Mental Accounting adalah proses psikologis ketika individu mengelompokkan dan memisahkan sumber daya keuangan mereka ke dalam kategori yang berbeda (Thaler, 1985). Hasil studi oleh Muehlbacher et al., (2017) menunjukkan bahwa mental akuntansi dapat memengaruhi cara wajib pajak mempersepsikan dan mengelola kewajiban pajaknya. Mental akuntansi dapat menciptakan persepsi bahwa pajak adalah bagian dari kontribusi sosial, sehingga meningkatkan sikap positif terhadap kepatuhan pajak. Fenomena ini berpotensi memengaruhi tingkat intensi kepatuhan wajib pajak, yaitu kesediaan individu untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.6.2. Indikator Mental Accounting

Menurut Muehlbacher dan Kirchler (2013) *mental accounting* dapat diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. *Mental Segregation*
2. *Physical Segregation*
3. *Perceived Ownership of Tax Money*

2.7. Sanksi Pajak

2.7.1. Definisi

Mardiasmo (2006:39) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan

dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Berdasarkan pasal 7 UU KUP No.28 Tahun 2007 dikenakan sanksi pajak apabila wajib pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu sesuai dengan jangka waktu penyampaian SPT atau batas waktu perpanjangan surat pemberitahuan dimana jangka waktu tersebut adalah sesuai dengan pasal 3 ayat 3 dan pasal ayat 4 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan No.28 Tahun 2007 yang antara lain:

- 1) Untuk surat pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa pajak.
- 2) Untuk SPT Tahunan PPh wajib orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak.
- 3) Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan PPh wajib pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak.

2.7.2. Macam-macam Sanksi Pajak

Menurut Tjahjono (2000: 109), terdapat dua macam sanksi pajak, yang dimuat dalam Undang-Undang Perpajakan yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Dalam pelaksanaannya, seorang wajib pajak dapat dikenai sanksi administrasi, sanksi pidana, atau keduanya. Berikut sanksi dalam perpajakan:

- 1) Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi dikenakan terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perpajakan atau melakukan pelanggaran terhadap aturan perpajakan yang berlaku. Sanksi administrasi berupa pembayaran kerugian kepada negara, dapat berupa bunga, denda, atau kenaikan.

2) Sanksi Pidana Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan ada 3 macam sanksi pidana, yaitu: denda pidana, kurungan, dan penjara (Mardiasmo, 2006):

a) Denda Pidana

Sanksi berupa denda pidana selain dikenakan kepada wajib pajak ada juga yang diancamkan kepada pejabat atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun yang bersifat kejahatan.

b) Pidana Kurungan

Pidana kurungan hanya diancam kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada wajib pajak, dan pihak ketiga. Karena pidana kurungan yang diancamkan kepada si pelanggar norma itu ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana, maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana sekian itu diganti dengan pidana kurungan selama-lamanya sekian.

c) Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditunjukkan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada wajib pajak.

2.7.3. Indikator Sanksi Pajak

Soemitro (2010) menyatakan bahwa Indikator Sanksi Perpajakan antara lain:

- 1) Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus jelas dan tegas
- 2) Tidak ada toleransi

2.8. Kerangka Konseptual

2.8.1. Teori Atribusi

Penjelasan tentang bagaimana perilaku seseorang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal dikenal sebagai teori atribusi. Menurut Heider (1958), ada tiga tahapan yang mendasari sebuah atribusi:

1. Seseorang harus melihat atau mengamati suatu perilaku.
2. Seseorang harus percaya bahwa perilaku itu sengaja dilakukan.
3. Seseorang harus menentukan apakah mereka percaya bahwa orang lain dipaksa untuk melakukan perilaku tersebut atau tidak.

Sebaliknya, menurut Robbins & Judge (2017), ketika orang mengamati perilaku seseorang, mereka berusaha menentukan apakah itu disebabkan secara internal atau eksternal. Perilaku yang diyakini berada di bawah kontrol pribadi

individu itu sendiri adalah perilaku yang disebabkan secara internal, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan dipaksa untuk berperilaku.

Teori Atribusi ini dapat disimpulkan bahwa suatu peristiwa atau perilaku dapat terjadi karena adanya kombinasi antara faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari diri sendiri sedangkan faktor eksternal dipengaruhi oleh luar individu tersebut. Dalam penelitian ini yang menjadi faktor internal adalah sikap wajib pajak, kepercayaan kepada pemerintah dan *mental accounting* dan yang menjadi faktor eksternalnya yaitu sanksi pajak sebagai variabel moderasi. Sehingga teori ini berhubungan dengan variabel dependen dalam penelitian ini, yakni Kepatuhan Wajib Pajak.

2.9. Hubungan Antar Variabel

2.9.1. Hubungan Sikap Wajib Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Robinson (2018) sikap adalah pernyataan evaluatif baik yang menguntungkan atau tidak tentang suatu objek, orang atau peristiwa. Sikap wajib pajak ialah perspektif individu yang menjadi dasar bagi interaksi seseorang dengan orang lain dan dengan dunia sekelilingnya (Utomo, 2019). Sikap wajib pajak terhadap pajak apakah mereka memandang pajak sebagai beban atau sebagai kontribusi terhadap pembangunan negara berperan besar dalam menentukan perilaku patuh atau tidak patuh. Sikap positif terhadap kewajiban perpajakan cenderung mendorong kepatuhan sukarela.

Hal ini bersinggungan dengan teori atribusi, apabila penyebab perilaku dari wajib pajak yaitu bagaimana cara wajib pajak menyikapi kewajiban perpajakan. Hubungan antara sikap wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak UMKM adalah dengan sikap yang positif dari wajib pajak yang memandang kewajiban perpajakan sebagai kontribusi terhadap pembangunan negara yang akan bermanfaat bagi diri sendiri maka akan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan kewajibannya.

2.9.2. Hubungan Kepercayaan kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kepercayaan pada otoritas pajak adalah keyakinan diri terhadap kemampuan pemerintah atau lembaga perpajakan untuk menjalankan sistem pajak dengan cara yang adil dan efektif (Khamis & Mastor, 2023). Kepercayaan kepada pemerintah dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajibannya. Jika tingkat kepercayaan kepada pemerintah rendah, maka akan menimbulkan rasa skeptis dari wajib pajak yang akan menurunkan kepatuhan wajib pajak.

Hal ini bersinggungan dengan teori atribusi, kepercayaan kepada pemerintah merupakan faktor internal dari wajib pajak. Ketika wajib pajak percaya bahwa pemerintah menggunakan dana pajak secara akuntabel dan transparan, wajib pajak akan lebih termotivasi dalam membayarkan kewajibannya.

2.9.3. Hubungan *Mental Accounting* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Mental accounting adalah suatu rangkaian operasi kognitif yang digunakan oleh setiap individu dan rumah tangga untuk mengatur, mengevaluasi, dan melacak aktivitas keuangan (Thaler, 1999). *Mental accounting* dalam perpajakan berkaitan dengan persepsi seseorang bahwa ketika mereka memperoleh pendapatan atau melakukan penjualan terdapat bagian iuran kepada negara (pajak) yang sebaiknya dipisahkan dari pendapatan bersih (Muehlbacher dan Kirchler, 2013). *Mental accounting* dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayarkan kewajibannya. Jika wajib pajak memiliki *mental accounting* yang tinggi, maka wajib pajak tersebut akan memiliki perencanaan pajak yang baik.

Hal ini bersinggungan dengan teori atribusi, *mental accounting* merupakan faktor internal dari wajib pajak. Jika wajib pajak memiliki *mental accounting* yang tinggi, maka wajib pajak akan dapat mengatur, mengevaluasi, dan melacak aktivitas keuangan sehingga dapat melakukan pemisahan dan menempatkan lokasi pendapatan ke dalam beberapa kelompok. Wajib pajak yang memiliki *mental accounting* yang tinggi menunjukkan bahwa wajib pajak seseorang tersebut memiliki tingkat kesadaran dalam perencanaan dan pelaporan pajak yang baik.

2.10. Penelitian Terdahulu

Dalam menyusun penelitian ini, peneliti memilih 5 penelitian sebagai penelitian terdahulu. Berikut penelitian terdahulu disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel	Subjek	Pengukuran	Hasil
1.	Purba, Oslin Enjelina (2023)	Variabel X1: Wajib Pajak Variabel X2: Pengetahuan Perpajakan Variabel X3: Kesadaran Wajib Pajak Variabel Y: Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan	KPP Pratama Rokan Hilir	Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif dan data yang berupa hasil perhitungan kuesioner. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan jenis <i>simple random sampling</i> , yang dihitung menggunakan rumus slovin.	1. Sikap wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 2. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 3. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak
2.	Purnamasari Apriani et al., (2021)	Variabel X1: Pemahaman Variabel X2: Sanksi Perpajakan Variabel X3: Tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum Variabel X5: Nasionalisme Variabel Y: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Wajib Pajak PBB-P2 di Kota Banjar	Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian yang dilakukan adalah survey. Instrumen penelitian yang digunakan menggunakan kuesioner	1. Pemahaman berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak 3. Tingkat kepercayaan pada pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak 4. Nasionalisme berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.
3.	Kristanti dan Subardjo (2021)	Variabel X1: Sikap wajib pajak Variabel X2: Pemahaman Variabel X3:	Wajib pajak PBB di Kecamatan Sawahan Surabaya.	Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan	1. Sikap wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak 2. Pemahaman pajak berpengaruh positif

		Sanksi dan tingkat kepercayaan pada pemerintah Variabel Y: Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan		penelitian asosiatif. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan <i>convenience sampling</i> . Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan sumber data primer dengan menyebarkan kuesioner.	terhadap kepatuhan pajak. 3. Sanksi dan tingkat kepercayaan pada pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.
4.	Ad Qisthon et al., (2021)	Variabel X1: Pengetahuan pajak Variabel X2: <i>Mental accounting</i> Variabel X3: Keadilan distributif Variabel Y: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	KPP Pratama Pondok Aren	Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Menggunakan data primer. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan PLS.	1. Pengetahuan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak. 2. <i>Mental accounting</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. 3. Keadilan distributif berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.
5.	Sadrin et al., (2021)	Variabel X1: <i>Mental Accounting</i> Variabel Y: Kepatuhan Wajib Pajak	KPP Pratama Malang Selatan	Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan kategori penelitian deskriptif. Metode analisis yang digunakan yaitu metode analisis data regresi linier berganda dengan bantuan SPSS.	1. Sikap berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak. 2. <i>Mental budgeting</i> berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak. 3. <i>Tax planning</i> berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak.

6.	Rahma, Julpatia Rahma (2022)	Variabel X1: <i>Mental accounting</i> Variabel X2: <i>Mental budgeting</i> Variabel X3: <i>Tax planning</i> Variabel Y: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	UMKM di Kabupaten Sleman	Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Menggunakan data primer. Teknik pengumpulan menggunakan <i>Accidental Sampling</i> .	1. <i>Mental accounting</i> berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak. 2. <i>Mental budgeting</i> berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak. 3. <i>Tax planning</i> tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.
7.	Ghassani (2017)	Variabel X1: Kesadaran Wajib Pajak Variabel X2: Kualitas Pelayanan Variabel X3: Pengetahuan Perpajakan Variabel Y: Kepatuhan Wajib Pajak Variabel Moderasi: Sanksi Pajak	Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Mataram	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian ini mengambil sampel wajib pajak orang pribadi di Kota Mataram yang diambil secara random. Jumlah sampel yang diambil adalah 150 orang. Dalam penelitian ini juga menggunakan variabel sanksi perpajakan sebagai variabel moderating. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Moderated Regression Analysis (MRA) menggunakan SPSS for Windows.	1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Kualitas Pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 4. Sanksi pajak berperan sebagai <i>pure</i> moderator yang memperkuat hubungan antar variabel dependen dengan variabel independen.

8.	Utami (2019)	Variabel X1: Kesadaran Wajib Pajak Variabel X2: Kualitas Pelayanan Variabel Y: Kepatuhan Wajib Pajak Variabel Moderasi: Sanksi Pajak	KPP Pratama Makassar Selatan	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Data penelitian ini adalah data primer, dengan menyebarkan kuisioner ke 100 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan. Data dianalisis dengan menggunakan program Partial Least Square (PLS)	1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Kualitas Pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Sanksi pajak berperan sebagai <i>pure</i> moderator yang memperkuat hubungan antar variabel dependen dengan variabel independen.
----	--------------	---	---------------------------------------	---	--

2.11. Pengembangan Hipotesis

2.11.1. Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Robinson (2018) sikap adalah pernyataan evaluatif baik yang menguntungkan atau tidak tentang suatu objek, orang atau peristiwa. Sikap wajib pajak ialah perspektif individu yang menjadi dasar bagi interaksi seseorang dengan orang lain dan dengan dunia sekelilingnya (Utomo, 2019).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Purba (2023) menyatakan bahwa sikap wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan semakin positif sikap yang dimiliki wajib pajak maka akan semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak.

Sikap yang positif dari wajib pajak memandang kewajiban perpajakan sebagai kontribusi terhadap pembangunan negara yang akan bermanfaat bagi diri sendiri maka akan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan kewajibannya.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, peneliti memberikan kesimpulan bahwa semakin tinggi atau positif sikap wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi juga. Oleh karena itu, peneliti merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

HA1: Sikap wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Klaten

2.11.2. Pengaruh Kepercayaan kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kepercayaan pada otoritas pajak adalah keyakinan diri kepada kemampuan pemerintah atau lembaga perpajakan untuk menjalankan sistem pajak dengan cara yang adil dan efektif (Khamis & Mastor, 2023). Menurut Setiawan et al., (2019) Tingkat kepercayaan kepada pemerintah merupakan hasil penilaian antar lembaga negara dalam menyelenggarakan kekuasaannya untuk kepentingan negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dapat disimpulkan bahwa kepercayaan merupakan suatu harapan berupa kejujuran dan kerjasama antar masyarakat dengan pemerintah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kristanti & Subardjo (2021) menemukan bahwa tingkat kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif

terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan dengan adanya rasa percaya wajib pajak atau masyarakat terhadap pemerintah, maka semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan kewajibannya.

Kepercayaan merupakan suatu harapan berupa kejujuran dan kerjasama antar masyarakat dengan pemerintah. Ketika wajib pajak percaya bahwa pemerintah menggunakan dana pajak secara akuntabel dan transparan, wajib pajak akan lebih termotivasi dalam membayarkan kewajibannya.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, peneliti memberi kesimpulan bahwa tingkat kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Oleh karena itu, peneliti merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

HA2: Kepercayaan kepada Pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Klaten

2.11.3. Pengaruh *Mental Accounting* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Mental accounting adalah suatu rangkaian operasi kognitif yang digunakan oleh setiap individu dan rumah tangga untuk mengatur, mengevaluasi, dan melacak aktivitas keuangan (Thaler, 1999). *Mental accounting* dalam perpajakan berkaitan dengan persepsi seseorang bahwa ketika mereka memperoleh pendapatan atau melakukan penjualan terdapat bagian iuran kepada negara (pajak) yang sebaiknya dipisahkan dari pendapatan bersih (Muehlbacher dan Kirchler, 2013).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ad Qisthon et al., (2021) menemukan bahwa *mental accounting* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga dapat dilihat apabila wajib pajak memiliki *mental accounting* yang tinggi maka wajib pajak tersebut akan menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak.

Mental accounting yang tinggi akan menyebabkan wajib pajak dapat mengatur, mengevaluasi, dan melacak aktivitas keuangan sehingga dapat melakukan pemisahan dan menempatkan lokasi pendapatan ke dalam beberapa kelompok. Hal tersebut berdampak pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan kewajibannya.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, peneliti memberi kesimpulan bahwa *mental accounting* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Oleh karena itu, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_{A3}: *Mental accounting* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Klaten

2.11.4. Pengaruh moderasi Sanksi Pajak terhadap hubungan Sikap Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi perpajakan merupakan salah satu instrumen yang berfungsi sebagai pengendali dan pencegah terjadinya pelanggaran atas ketentuan perpajakan. Menurut Mardiasmo (2006:39), sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Hal ini

menunjukkan bahwa sanksi perpajakan bukan sekadar hukuman administratif, melainkan bagian dari sistem kepatuhan yang mendukung implementasi norma perpajakan secara menyeluruh.

Dalam konteks ini, sikap wajib pajak terhadap pajak memegang peran penting dalam mendorong kepatuhan. Namun demikian, sikap positif saja tidak selalu cukup untuk mewujudkan kepatuhan aktual. Banyak faktor eksternal yang dapat mempengaruhi apakah sikap tersebut benar-benar terwujud dalam tindakan nyata. Salah satu faktor penting yang berpotensi memperkuat pengaruh sikap terhadap kepatuhan adalah sanksi pajak. Ketika wajib pajak mengetahui dan mempercayai bahwa pelanggaran pajak akan dikenakan sanksi yang tegas, mereka yang memiliki sikap positif terhadap pajak akan lebih terdorong untuk patuh. Sebaliknya, tanpa kejelasan atau ketegasan sanksi, sikap positif itu bisa kehilangan daya dorongnya dalam memengaruhi perilaku.

Penelitian oleh Sari dan Prasetyo (2021) membuktikan bahwa sanksi pajak memiliki efek moderasi yang signifikan dalam hubungan antara sikap wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Artinya, ketika sanksi diterapkan secara konsisten dan adil, pengaruh sikap terhadap kepatuhan akan menjadi lebih kuat. Temuan ini menegaskan bahwa sanksi pajak tidak hanya berfungsi sebagai pencegah, tetapi juga sebagai penguat hubungan antara faktor internal (sikap) dan perilaku kepatuhan. Oleh karena itu, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

HA4: Sanksi pajak dapat memperkuat hubungan sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Klaten

2.11.5. Pengaruh moderasi Sanksi Pajak terhadap hubungan Kepercayaan kepada Pemerintah dan Kepatuhan Wajib Pajak

Tingkat kepercayaan kepada pemerintah mencerminkan persepsi publik terhadap kinerja dan integritas lembaga negara dalam menjalankan kewenangannya demi kesejahteraan bersama. Menurut Setiawan et al. (2019) tingkat kepercayaan kepada pemerintah merupakan hasil penilaian antar lembaga negara dalam menyelenggarakan kekuasaannya untuk kepentingan negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dalam konteks perpajakan, ketika masyarakat, khususnya wajib pajak orang pribadi, melihat pemerintah menjalankan fungsi fiskalnya secara adil, transparan, dan akuntabel, maka akan timbul kepercayaan. Kepercayaan ini dapat menjadi fondasi bagi tumbuhnya kepatuhan sukarela dalam membayar pajak.

Meskipun kepercayaan kepada pemerintah memiliki potensi untuk mendorong kepatuhan wajib pajak, namun hubungan tersebut tidak selalu bersifat langsung dan kuat dalam setiap situasi. Dalam konteks perilaku kepatuhan pajak, faktor eksternal seperti sanksi pajak berperan penting sebagai mekanisme pengendali yang menegaskan konsekuensi atas pelanggaran. Sanksi pajak yang tegas dan konsisten dapat memperkuat efek positif dari kepercayaan kepada pemerintah, karena wajib pajak tidak hanya merasa dihargai oleh sistem yang adil dan transparan, tetapi juga menyadari adanya risiko nyata apabila tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, sanksi pajak dapat berfungsi sebagai variabel moderasi yang memperkuat hubungan antara kepercayaan kepada pemerintah dan kepatuhan wajib pajak, khususnya dalam memastikan bahwa

kepercayaan tersebut terinternalisasi dalam perilaku nyata dan tidak hanya sebatas persepsi.

Penelitian oleh Latief, Wibowo, dan Huda (2020) mendukung argumen tersebut dengan menunjukkan bahwa kepercayaan kepada pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, namun pengaruh tersebut menjadi lebih kuat jika didukung oleh adanya penegakan sanksi yang nyata. Temuan ini menunjukkan bahwa kepercayaan kepada pemerintah akan lebih efektif mendorong kepatuhan apabila dibarengi dengan sistem sanksi yang dapat diandalkan. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

HA5: Sanksi pajak dapat memperkuat hubungan kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak

2.11.6. Pengaruh moderasi Sanksi Pajak terhadap hubungan *Mental Accounting* dan Kepatuhan Wajib Pajak.

Mental accounting adalah proses kognitif di mana individu mengkategorikan, mengevaluasi, dan mengelola pendapatan serta pengeluaran mereka dalam akun-akun mental yang terpisah. Dalam konteks perpajakan, wajib pajak yang memiliki *mental accounting* cenderung memisahkan sebagian dana dari penghasilannya secara mental maupun fisik untuk tujuan membayar pajak. Proses ini menciptakan kesiapan psikologis dan finansial, yang pada akhirnya mendukung kepatuhan pajak secara sukarela. Muehlbacher dan Kirchler (2013) mengklasifikasikan *mental accounting* dalam tiga dimensi: *mental segregation*,

physical segregation, dan perceived ownership of tax money. Ketiganya dapat membentuk perilaku patuh ketika wajib pajak merasa bahwa dana pajak memang bukan milik pribadi sepenuhnya, melainkan bagian dari kontribusi kepada negara.

Meskipun *mental accounting* menunjukkan kecenderungan positif dalam mengarahkan wajib pajak untuk mempersiapkan dan menyisihkan dana khusus guna memenuhi kewajiban perpajakan, konversi dari kesadaran kognitif tersebut ke dalam perilaku aktual tidak selalu bersifat otomatis. Dalam praktiknya, keputusan untuk benar-benar melakukan pembayaran pajak dipengaruhi oleh keberadaan insentif maupun konsekuensi hukum yang menyertainya. Dalam hal ini, sanksi pajak berperan sebagai faktor eksternal yang bersifat korektif sekaligus penguat. Ketika wajib pajak memiliki kecenderungan *mental accounting* namun juga menyadari adanya risiko penalti atas ketidakpatuhan, maka dorongan untuk memenuhi kewajiban perpajakan akan lebih besar. Dengan demikian, sanksi pajak dapat diposisikan sebagai variabel moderasi yang memperkuat efektivitas *mental accounting* dalam membentuk kepatuhan yang nyata dan konsisten. Wajib pajak yang telah menyiapkan dana pajak secara mental dan fisik akan merasa lebih terdorong untuk membayar tepat waktu apabila mereka juga menyadari bahwa pelanggaran terhadap kewajiban pajak dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang nyata.

Penelitian oleh Rahma (2021) menunjukkan bahwa *mental accounting* memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM, dan ketika dikombinasikan dengan persepsi terhadap sanksi perpajakan, hubungan tersebut menjadi lebih signifikan. Hasil serupa juga diperoleh oleh Sadrin, Afifudin, &

Malikah (2021) yang menemukan bahwa sanksi perpajakan memperkuat niat wajib pajak yang memiliki kebiasaan menyisihkan dana pajak secara terpisah. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan dan efektivitas sanksi perpajakan tidak hanya mendorong kepatuhan secara langsung, tetapi juga berperan sebagai penguat hubungan antara proses psikologis internal wajib pajak dan perilaku kepatuhan aktual. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

HA6: Sanksi pajak dapat memperkuat hubungan *mental accounting* terhadap kepatuhan wajib pajak